



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 330 /DT/2010

TENTANG

**REVISI PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB, ATASAN LANGSUNG,
BENDAHARA PUMK DAN PEMBANTU BENDAHARA PUMK PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI NEGARA DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2010**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 260/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010 telah ditetapkan Penunjukan Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 086/H17.2/PP/S-2/2010, tanggal 15 Maret 2010 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat


1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
8. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 Tahun 2010, Tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor Nomor 260/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010 serta memberhentikan dengan hormat Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas menunjuk Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK diktum Kedua, bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dan Ketua Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun 2010 ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 ;
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 260/DT/2010, tanggal 13 Februari 2010, dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Rektor, *P*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *e*
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
6. Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Negara Unmul;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 330 /DT/2010, tanggal 18 Maret 2010

Tentang : Penanggung Jawab, Atasan Langsung, PUMK dan Staf PUMK pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara dan Program Doktor (S3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tahun 2010.

No.	Nama	Pangkat/Gol	Diangkat Dalam Jabatan	Besaran Honor	
				S2	S3
1.	Drs. H. Achmad Djumlani, M.Si	Pembina TK I, IV/b	Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran/Barang PNPB S2 & S3 Fisipol	Rp. 600.000,-	Rp. 350.000,-
2.	Bambang Irawan, S.Sos, M.Si	Penata TK I, III/d	Pembantu Pemegang Kas PNPB S2 & S3 Fisipol	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-
3.	Mardi Santoso, S.Sos	Penata Muda, III/a	Staf Pembantu Pemegang Kas PNPB S2 & S3 Fisipol	Rp. 450.000,-	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 18 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731.197302.1.001

